



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Jl. Jend A. Yani No. 33 Telp. (0485) 324500 Fax. (0485) 324400 Sengkang

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Nomor : 150/Kpts/Ses.KPU-WO-Pilgub/XII/2012

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT/PANITIA PENERIMA DAN PENDISTRIBUSI SERTA PENARIKAN BARANG LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang :** a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Penerimaan dan Pendistribusian serta Penarikan barang logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013, diperlukan penatausahaan administrasi yang akuntabel, maka perlu ditunjuk Pejabat/Panitia Penerimaan dan Pendistribusian Barang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013.
- b. bahwa personil yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut, maka dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 01/Pilgub/Kpts-Prov-025/VI/2012 tanggal, 19 Juni 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penunjukan/Penetapan Pejabat/Panitia Penerima dan Pendistribusi serta Penarikan Barang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013. Sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat/Panitia Penerima dan Pendistribusi serta Penarikan barang logistik adalah :
1. Menerima dan mencatat Logistik Pilgub dan Wagub 2013;
 2. Melakukan Pengecekan terhadap barang logistik Pilgub dan Wagub yang diterima begitupun dengan logistik yang akan di distribusikan;
 3. Mendistribusikan logistik Pilgub dan Wagub dengan tepat Waktu;
 4. Melakukan penarikan Barang Logistik Pilgub dan Wagub tahun 2013.
 5. Melakukan pencatatan kondisi riil penarikan Barang Logistik Pilgub dan Wagub tahun 2013.
 6. Melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan dan pendistribusian serta penarikan logistik;
 7. Melaporkan kepada Pimpinan mengenai jumlah riil Barang Logistik yang diterima, didistribusikan dan dikembalikan dari PPK se-Kabupaten Wajo.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada anggaran Penyelenggraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 17 Desember 2012

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Sekretaris,

ttd.

ANDI BUSTAMIN, SH.MH
NIP : 19680409199403.1.007

Andi Antarisna Taury Nawir



Tembusan: disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bendahara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sul-sel di Tempat;
3. Masing-Masing yang bersangkutan untuk di ketahui;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat/Panitia Penerimaan dan Pendistribusian serta Penarikan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013.

Nomor : 150/Kpts/Ses-KPU-WO-Pilgub/XII/2012
Tanggal : 17 Desember 2012

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	ROSTAM MAJNU	Penerima dan Pendistribusi	
2.	HERMAN SOSILO	serta Penarikan Barang Logistik Pilgub dan Wagub 2013	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ANDI BUSTAMIN, SH.MH
NIP : 19680409199403.1.007


Andi Antarisna Taury Nawir